

KONSERVASI ENERGI - ENERGI - PERIZINAN BERUSAHA

2026

PERMEN ESDM NO. 1, BN 2026/NO. 4, 12 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG USAHA JASA KONSERVASI ENERGI.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Usaha Jasa Konservasi Energi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 33 Th 2023; PERPRES No. 169 Th 2024; PERMEN ESDM 12 Th 2025.

- Permen ini mengatur mengenai:
Peraturan ini mengatur ruang lingkup usaha jasa konservasi energi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha, badan layanan umum, dan unit pelaksana teknis, dengan kewajiban memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha jasa konservasi energi ditujukan kepada penyedia energi, pengguna sumber energi, dan pengguna energi, serta mencakup kegiatan audit energi berstandar investasi, pembiayaan proyek efisiensi energi, pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan beserta monitoring dan pengawasan, pengoperasian serta pemeliharaan instalasi energi, dan pengukuran serta verifikasi kinerja energi.

Pengaturan teknis difokuskan pada pelaksanaan audit energi berstandar investasi yang meliputi penetapan lingkup pekerjaan, baseline energi, pemeriksaan dan pengukuran efisiensi energi, analisis konsumsi dan biaya energi, serta perhitungan kelayakan investasi proyek efisiensi energi. Pembiayaan proyek efisiensi energi dilakukan melalui kontrak kinerja penghematan energi dengan mekanisme pengukuran dan verifikasi yang disepakati para pihak, serta dimungkinkan dukungan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur pola bisnis usaha jasa konservasi energi, antara lain skema penghematan energi yang dijamin, penghematan energi yang dibagi, build operate and transfer, build operate and own, serta energi sebagai layanan. Selain itu, diatur kewajiban pelaporan awal, pelaporan perluasan usaha, dan pelaporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri melalui sistem informasi kementerian, disertai ketentuan dokumen teknis dalam lampiran.

Untuk menjamin kepatuhan pelaksanaan usaha jasa konservasi energi, peraturan ini menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, serta pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi penyedia usaha jasa konservasi energi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.

- 3 lampiran : 8 halaman